

## Problematika *E-Procurement* Untuk Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk

Onny Supriyono, Eka Askafi

Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri

Email: [onnysupriyono@gmail.com](mailto:onnysupriyono@gmail.com)

### Abstract

*The current government procurement of goods/services is required to be done electronically or e-procurement. This model shift was caused by, among other things, non-transparent tender announcements, tender arrangements, violating procedures in the procurement process, intervention against the committee, specifications or requirements for procurement documents that were directed to certain parties and the committee was not focused on carrying out tasks due to dual/side assignments. . This study wants to describe the problems of e-procurement for accountability and transparency at the PUPR office of Nganjuk Regency. Where in this case the approach is qualitative and the type of research is a case study. Where with a qualitative approach is expected and obtained good and pure data as in the research location. The results of the study stated that the advantages of e-procurement at the PUPR Office of Nganjuk Regency are time efficiency because it is supported by online applications, data accuracy, reduces administrative costs and reduces operating costs. Apart from that from users, the advantages are that the people who participate in the auction become more competitive, improve customer services, and improve relationships with partners, in this case APH. The disadvantages of e-procurement at the Department of Public Works and Public Housing in Nganjuk Regency are the lack of adequate facilities and insufficient resources because there are still frequent system errors in e-procurement applications.*

*Keywords: Problematic, e-procurement, accountability, transparency*

### Latar Belakang Teoritis

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan penyimpangan mengingat kurang maksimalnya control dan pengawasan. Presiden Indonesia pada tahun 2010 mengatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau *e-procurement*, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Munculnya atau digesernya paradigma lelang tatap muka disebabkan antara lain pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terjadinya intervensi terhadap panitia, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya panitia dalam melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan. Berbagai penyimpangan tersebut bersifat administratif dan berkaitan dengan anggaran, seperti korupsi, kolusi dan mark up anggaran yang pada akhirnya merugikan keuangan negara maupun daerah.

Mardiasmo mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah

untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertiannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>1</sup> Seiring perkembangan zaman, untuk menuju *good governance* salah satunya dengan meningkatkan pelayanan public dengan menggunakan aplikasi berbasis online. Dimana dalam hal ini tidak terkecuali beragam proyek dan tendering yang dilakukan beberapa dinas mulai dari pusat sampai bawah.

Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk yang bergerak dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana aktif berusaha meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dimana dalam hal ini salah satunya adalah mengadakan pembaharuan sistem lelang yang semula manual diganti dengan berbasis aplikasi online. Tidak dapat dipungkiri apabila sistem lelang konvensional hari ini masih mengandalkan kegiatan surat menyurat kepada para kontraktor yang ada disekitar wilayah kerja. Keterbatasan media penyampaian informasi mengakibatkan proses lelang yang berlangsung menjadi terhambat. Tidak jarang hal tersebut

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, (2005). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset.

menyebabkan mundurnya jadwal lelang yang telah di tetapkan sebelumnya. Selain itu pemilihan pemenang lelang yang dilakukan dalam model lama lebih banyak diwarnai oleh penilaian yang subyektif dalam arti berdasarkan kedekatan kontraktor dengan dinas.

Pelaksanaan *e-procurement* pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk merupakan sebuah bentuk implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>2</sup> Implementasi juga bisa diartikan dengan, *Policy implementation encompasses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both onetime efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decision.*<sup>3</sup> Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan: *To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the issuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event.*<sup>4</sup> Dapat dimengerti apabila implementasi kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber daya yang ada baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan publik lebih lanjut dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*).<sup>5</sup> Pembuat kebijakan menurut memfokuskan diri pada sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa

alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Implementor terfokus pada tidakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program. *Target groups* dipusatkan pada apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka.<sup>6</sup>

Akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan akuntabel.<sup>7</sup> Akuntabilitas berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi Negara. Akuntabilitas publik menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat karena dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, tetapi juga dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat.<sup>8</sup>

Kumorotomo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.<sup>9</sup>

Indikator akuntabilitas menurut Halmer dan Turner sebagaimana dikutip oleh Raba, akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti legitimasi bagi para pembuat kebijakan, keberadaan kualitas moral yang memadai, kepekaan, keterbukaan, pemanfaatan sumber daya secara optimal, upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>3</sup> Widodo, Joko, (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

<sup>4</sup> Widodo, Joko, (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

<sup>5</sup> Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>6</sup> Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>7</sup> Waluyo, (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.

<sup>8</sup> Manggaukang Raba, (2006). *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*, Malang: UMM Press.

<sup>9</sup> Kumorotomo, Wahyudi, (2016). *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Grafiti Press.

<sup>10</sup> Raba, Manggaukang, (2006). *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*, Malang: UMM Press.

Akuntabilitas dapat mencapai keberhasilan hanya jika:

- a. Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka.
- b. Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya.
- c. Bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.
- d. Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya.
- e. Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.<sup>11</sup>

Transparansi memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka.<sup>12</sup> Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>13</sup> Adrianto menyebut bila, transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.<sup>14</sup> Hafiz menyatakan, transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Transparansi bisa dijelaskan sebagai prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara. Transparansi jika dikaitkan dengan konsep pemerintahan khususnya dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pertanggungjawaban dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa website.

Implementasi yang dilakukan selain untuk meningkatkan kualitas kerja, dengan demikian mengarah pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan sekaligus menerapkan azas akuntabilitas dan transparansi. Peningkatan kualitas kerja dan layanan tersebut dibuktikan dengan munculnya sistem *e-procurement* yang dimiliki dan dijalankan oleh Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Pada dasarnya kedua sistem yang dijalankan untuk melakukan lelang tidak jauh berbeda. Hanya saja *e-procurement* dilakukan secara online melalui website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa. Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk merupakan wujud dari peningkatan pelayanan dan kualitas kerja dinas.

Perancangan sistem informasi lelang berbasis web pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat menjadi media informasi yang dapat diakses oleh semua peserta lelang. Informasi yang ditampilkan pada halaman web dapat diakses oleh semua

<sup>11</sup> Raba, Manggaukang, (2006). *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*, Malang:UMM Press.

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparansi> (akses Oktober 2021)

<sup>13</sup> Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas*, Jakarta: Salemba

<sup>14</sup> Adrianto, Yogi. 2008. *Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Kepuasan Kerja, Job Relevant Information, dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang.

<sup>15</sup> Abdul Hafiz, Abdul Tanjung, (2000). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan. Publik*, Yogyakarta: BPFE UGM.

peserta lelang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain sebagai media informasi, sistem informasi lelang juga dapat digunakan sebagai sarana penilaian peserta lelang atau dalam hal ini kontraktor. Sistem informasi lelang dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk mengenai peserta lelang yang dianggap memiliki nilai tertinggi dan layak memenangkan lelang yang dilakukan.

Sistem rekomendasi yang tersedia pada sistem informasi lelang dapat membantu Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk dalam melakukan penilaian yang selama ini dilakukan secara manual. Penilaian manual yang dimaksud adalah setiap berkas dan kriteria yang ada dinilai dan kemudian hasil penilaian direkap untuk ditentukan peserta lelang yang dianggap memiliki nilai tertinggi. Proses perhitungan nilai yang dilakukan secara manual dilakukan oleh beberapa tenaga kerja dan membutuhkan waktu kerja tambahan guna menyelesaikan tugas yang diberikan.

Artikel ini mencoba mengupas lebih detil tentang:

1. Kelebihan *e-procurement* untuk akuntabilitas dan transparansi pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk.
2. Kekurangan *e-procurement* untuk akuntabilitas dan transparansi pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk.

### Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dimana menurut Prasetya penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya.<sup>16</sup> Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe informasi, dan mendeskripsikan fenomena.<sup>17</sup> Jenis penelitiannya studi kasus dimana peneliti berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam terkait sebuah kasus yang terjadi. Dimana dengan studi kasus peneliti bertujuan untuk mempelajari

secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>18</sup>

Lokasi penelitiannya adalah Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Dimana menurut peneliti memiliki keunikan dan karakteristik yang sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan. Dengan Bahasa lain, sifat *naturalistic* kualitatif menonjol dan kuat pada lokasi penelitian. Paradigma *naturalistik* juga melakukan pengambilan sampel secara *purposive* atau teoritik, sehingga hal-hal yang dicari dapat dipilih pada kasus-kasus ekstrim bisa tampil menonjol dan lebih mudah dicari maknanya. Hasil yang dicapai dengan pengambilan sampel ini bukan untuk mencari generalisasi, melainkan *transferability*, sebagaimana pendapat Guba, yang menyatakan bahwa hasil penelitian pada satu kasus mungkin dapat *transferable* pada kasus yang lain.<sup>19</sup>

Data dalam penelitian ini berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penelitian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk *support* sebuah teori.<sup>20</sup> Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia (*human*) dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informan*) dan data yang diperoleh melalui informan berupa *soft data* (data lunak). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui dokumen bersifat *hard data* (data keras).<sup>21</sup> Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yang ditawarkan oleh Bogdan dan Biklen, yaitu: wawancara mendalam (*indepth interview*);

<sup>18</sup> Riyanto, Yatim (2001). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya : SIC.

<sup>19</sup> Lincoln, YS and Egon G. Guba, (2008) *Naturalistic Inquiry*, California: Sage Publications.

<sup>20</sup> Jack. C. Richards, *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*, (Kualalumpur: Longman Group, 1999), 96.

<sup>21</sup> *Soft data* senantiasa dapat diperhalus, diperinci dan diperdalam, karena masih selalu dapat mengalami perubahan. Sedangkan *hard data* adalah data yang tidak mengalami perubahan lagi. Lihat dalam S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), 55

<sup>16</sup> Irawan, Prasetya, (2009). *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta: UIN.

<sup>17</sup> Faisal, Sanapiah, (2010). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.

observasi partisipan (*partisipant observation*); dan studi dokumentasi (*study document*).<sup>22</sup>

Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dalam proses pengumpulan data yaitu: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data displays*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). *Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or transforminf the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview trnascripts, documents, and other empirical materials. By condensing, we're making data stronger.*<sup>23</sup>

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.<sup>24</sup> Kegiatan analisis pada tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Sejak pengumpulan data peneliti berusaha mencari makna atau arti dari simbol-simbol, mencatat, keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menuju ke yang spesifik/rinci. Kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

### Hasil dan Pembahasan

Kelebihan *e-procurement* untuk akuntabilitas dan transparansi pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk.

Kelebihan *e-procurement* pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk ada beberapa hal. Menurut salah satu PPK, adanya *e-procurement* memudahkan berbagai pihak mengingat semua bisa mengaksesnya melalui internet (W.INF.08.2020). Menurut Kepala Dinas PUPR, *kelebihan dari e-procurement adalah*

*kecepatan waktu, meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi. Selain itu, kelebihannya masyarakat yang ikut lelang menjadi lebih kompetitif, meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja* (INF.K.D.PUPR.2020)

Petugas PPK yang lain menyatakan bila, *e-procurement sangat praktis karena dapat mengurangi pengeluaran operasional tender proyek dan pengadaan barang. Mengingat koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi menggunakan teknologi, tidak harus bertatap muka, dan beberapa keunggulan lainnya* (W.INF.PPK05.2020). Pendapat tersebut dikuatkan oleh pegawai Dinas PUPR lain yang menyatakan bila, *adanya aplikasi dan layanan e-procurement dapat meningkatkan koordinasi antara perusahaan dan dinas. Hal ini tentunya mengurangi biaya dalam mencari barang dan jasa yang sesuai* (W.INF.12.2020). *selain itu, biaya administrasi yang lebih rendah karena beberapa cost yang tidak perlu bisa dibilangkan.* (W.INF.04.2020). *Hal ini dikarenakan dalam sistem lelang manual, peserta lelang selain mengeluarkan beberapa biaya untuk mengikuti lelang, juga mengeluarkan anggaran untuk keperluan pendukung lelang seperti transport dan akomodasi tim lelang* (W.INF.03.2020).

Kelebihan *e-procurement* menurut salah satu peserta lelang adalah, *dengan menggunakan e-procurement, waktu yang digunakan untuk melakukannya lebih cepat dibandingkan dengan pengadaan secara konvensional. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa secara konvensional minimal sebulan. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa secara e-procurement tidak sampai sebulan. Hal ini dikarenakan dengan sistem elektronik, proses pengumuman pengadaan, penawaran, seleksi dan pengumuman pemenang dapat dilakukan dengan lebih cepat* (W.INF.20.2020)

*E-procurement* dalam pemahaman peneliti juga memiliki keunggulan seperti waktu yang bisa lebih cepat. Anggaran yang tidak penting bisa dipangkas karena dapat mengurangi biaya konsumsi rapat maupun pengadaan dokumen dan terutama adalah dari adanya selisih antara pagu anggaran dengan harga penawaran (W.OB.2020). Keunggulan lainnya adalah berkurangnya penggunaan kertas kerja (*paperless*) dan juga kecepatan waktu realisasi barang dan jasa serta tercapainya efisiensi belanja publik. Dari

<sup>22</sup> Ibid, 119-143

<sup>23</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, ed 3, (LA:Sage, 2013), 8

<sup>24</sup> Miles M.B & Huberman A.Mikel, *Qualitative Data Analysis*,....., 22

sudut peserta lelang, terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha akan mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, fair dan partisipatif akan mendukung persaingan usaha yang semakin sehat di Nganjuk.

Kekurangan e-procurement untuk akuntabilitas dan transparansi pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk

1) Minimnya staff administrasi PPK

Sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dalam pelaksanaan *e-procurement* pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik dilihat dari kualitasnya meskipun dalam hal kuantitas kurang memadai. Dengan semakin meningkat dan kompleks pada tugas dan tanggung jawab yang melekat pada seorang PPK dalam menyelenggarakan kegiatan barang/jasa agar dapat terlaksana sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) maka diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas staff administrasi PPK yang notabene bisa mengejawantahkan seluruh konsep dan pemikiran PPK sesuai dengan payung hukum yang berlaku.

2) Minimnya jumlah staff ULP (Unit Layanan Pengadaan)

Adapun kekurangan yang paling penting dan pokok di Unit Layanan Pengadaan adalah jumlah kelompok kerja yang kurang memadai dibandingkan dengan jumlah paket kegiatan yang akan dilakukan proses pengadaan barang/jasanya, sehingga menyebabkan komunikasi yang kurang terkoordinasi mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal ini dikuatkan oleh salah satu informan bila, *dari jenjang pendidikan para pelaksana teknis sudah memenuhi syarat. 7 pelaksana teknis memiliki komposisi pendidikan S1 sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 3 orang yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (W.INF04.2020)*. Petugas PPK lain menguatkan, *pegawai Layanan Pengadaan yang terlibat ada 11 orang, kalau Pokjanya itu ada 31 orang. Secara jumlah dicukup-cukupkan*

*saja. Kalau secara kualitas sudah bagus karena semuanya sudah dinyatakan lulus oleh LKPP dengan dibuktikan oleh sertifikat PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) (W.INFPPK04.2020)*.

Informan lain menguatkan, *jika dilihat dari kuantitas beban kerja yang ditanggung oleh pelaksana teknis dalam e-procurement tidak sesuai dari beban kerjanya. Beban yang mereka tanggung tidak sesuai dan terlalu banyak sehingga mereka merasa lelah karena terus menerus bekerja sesuai dengan tugasnya dalam implementasi e-procurement ini (W.INF06.2020)*. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia sangat kurang untuk menangani pelelangan sebanyak itu sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan bila, *jumlah personil Pokja dari Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nganjuk berjumlah 19 orang, sedangkan yang dilelang itu ada sekitar 600 paket kegiatan. Saya merasa kurang dengan jumlah pokja yang ada (W.INF07.2020)*.

3) Fasilitas yang kurang memadai

Kekurangan lain dalam implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah sarana dan prasarana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk. Fasilitas pendukung merupakan faktor penting, meskipun kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik, tetapi jika tidak di dukung oleh fasilitas pendukung maka implemementasi kebijakan tersebut akan terhambat. Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam manajemen e-procurement adalah ruangan yang memadai, peralatan teknologi informasi seperti komputer, jaringan internet, jaringan listrik dan seterusnya serta alat tulis kantor.

Setiap pegawai dan anggota kelompok kerja (Pokja) idealnya mendapatkan masing-masing satu unit laptop untuk menjalankan tugasnya yang telah dilengkapi dengan jaringan internet untuk dapat mengakses dan melakukan tugasnya dalam pelelangan elektronik. Menurut salah satu informan, *peralatan atau fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan e-procurement adalah peralatan teknologi informasi, yaitu jaringan internet dan*

*laptop, kami sudah bisa bekerja dengan baik. Untuk laptop kami memakai laptop pribadi sedangkan jaringan internet kami memakai wifi kantor, Kalau dikatakan cukup, ya cukup. Namun, faktor yang paling dominan dalam bekerja adalah ruangan ULP yang kami tempati kurang luas sehingga sumpek (W.INF08.2020).*

4) SPSE yang kurang terupdate

LPSE Kabupaten Nganjuk sudah memiliki ruangan khusus yang dibutuhkan untuk menyimpan server yang digunakan sebagai wadah dari website LPSE Kabupaten Nganjuk. Walaupun secara fisik sudah memadai, masih perlu penambahan fasilitas yaitu berupa peningkatan/*upgrade* kapasitas server/*bandwith* agar mempermudah pelaksanaannya dan mengurangi kesalahan teknis. Menurut salah satu informan, *Fasilitas yang dimiliki oleh LPSE sudah memadai, ada juga ruang server yang digunakan oleh administrator. pendukung fisik yang lengkap, ternyata masih ada hal yang dikeluhkan oleh pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Nganjuk yaitu aplikasi spse yang belum diperbarui. Meskipun tidak mengganggu atau menyebabkan kinerja menurun apabila masih menggunakan versi yang lama, tentunya pembaharuan aplikasi spse bisa memperlancar kinerja LPSE tersebut (W.INF09.2020)*

5) Sosialisasi payung hukum Pengadaan Barang/Jasa yang belum optimal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 127 setiap pejabat PPK dan ULP barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah terhitung paling lambat 1 Januari 2012. Peraturan tersebut juga didukung dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memiliki sertifikat pengadaan.

Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas setiap implementor *e-procurement* yang dilaksanakan berkala sesuai dengan kebutuhan karena dinamisnya Payung hukum mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah. Para implementor harus selalu aktif dan *up*

*to date* dengan perkembangan peraturan terbaru agar tidak susah dalam bekerja akibat peraturan atau regulasi yang seringkali diperbarui. Ketika implementor sudah paham dan mulai menerapkan regulasi sebelumnya secara menyeluruh seringkali peraturan berubah lagi, begitu pula seterusnya sehingga susah diikuti oleh kelompok kerja (Pokja) sebagai pelaksana teknis. Untuk itu, implementor dituntut untuk bekerja secara dinamis dan cepat beradaptasi dengan peraturan terbaru.

6) Belum terbentuk kerjasama yang erat dengan APH

Kekurangan yang sangat krusial dalam sebuah implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kesepakatan bersama mengenai aturan dan keadaan yang disepakati oleh beberapa pihak yaitu PPK, pokja ULP, APIP dan tentu saja dari APH (Aparat penegak hukum yakni Polri dan Kejaksaan). Pengaduan terjadi apabila pihak penyedia barang/ jasa yang kalah dalam proses pelelangan tidak menerima hasil yang diputuskan oleh Pokja sehingga penyedia barang/jasa tersebut melaporkan kepada APIP atau bahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Pada proses pengaduan ini, terdapat tantangan yang tidak terduga yang sering dialami oleh implementor implementasi *eprocurement* dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk. dimana para implementor dituduh bersengkongkol dengan penyedia yang menang sehingga muncul panggilan dari Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai pengaduan dari penyedia yang kalah dalam pelelangan. Selain dirugikan dalam waktu, seringkali implementor juga terganggu secara psikis atau pikiran.

### Pembahasan

a. Kelebihan *e-procurement* untuk akuntabilitas dan transparansi pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk

*E-procurement* telah diterapkan di Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Dengan segala dinamika, dan khususnya kelebihan yang ada, maka Dinas PUPR Nganjuk diharapkan mampu memaksimalkan, menjalankan *e-procurement*, dan mengelolanya dengan

baik. Mengingat sistem yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sistem itu beralih fungsi dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lebih jauh dengan melihat kelebihan sistem *e-procurement*, Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu untuk mengembangkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan dan adil untuk seluruh kalangan masyarakat. Sistem *e-procurement* yang bagus dengan fasilitas teknologi yang maksimal yang dapat mendukung program yang telah dilakukan.

Kelebihan *e-procurement* lebih lanjut lainnya adalah, Pemerintah dapat biaya administrasi yang lebih rendah melalui pengurangan jumlah orang atau pegawai dan waktu yang berkaitan dengan prosesnya.<sup>25</sup> *E-procurement* juga berpotensi mengurangi beberapa harga bahan dan persediaan mengingat para produsen langsung masuk dalam proses lelang yang dilakukan. Peserta lelang, mudah mengidentifikasi nilai yang terbaik ketika mereka mengakses lebih banyak penyedia/rekanan. Manfaat strategis *e-procurement* adalah memperhatikan perubahan organisasional dan keuntungan pasar, kesempatan, terutama berkaitan dengan peningkatan dan eksplorasi hubungan dengan pemasok yang sudah ada atau bahkan baru. Secara operasional berarti lebih murah dan lebih efisien dalam proses pembelian. Zheng (2008) menguatkan bahwa sebagai sistem pengadaan baru, *e-procurement* telah menunjukkan keuntungan besar dibandingkan dengan pengadaan tradisional.

Kelebihan *e-procurement* yang dilaksanakan dengan baik bisa mengurangi biaya bisnis dengan margin yang tinggi, meningkatkan efisiensi dan transparansi, dan mengatur lingkungan yang terbuka, adil dan fair. Dan itu bisa mengurangi korupsi, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Penerapan *e-procurement* memberikan hasil yang sesuai dengan jenis barang yang dibeli dan jenis pembelian

tertentu. Diterapkannya *e-procurement* pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk menjadikan kualitas informasi yang dibagikan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Kekurangan *e-procurement* untuk akuntabilitas dan transparansi pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk.

Pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik yaitu *e-procurement* merupakan alat bantu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan. *E-procurement* memunculkan dampak yaitu membutuhkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang akan dilakukan sumber informasi eksternal dan informasi internal. Informasi internal dapat diperoleh dari sistem informasi berupa informasi yang dihasilkan dari operasi pengolahan data elektronik (PDE) dan informasi Non PDE. Selanjutnya ada beberapa manfaat atau peranan serta fungsi sistem informasi antara lain adalah: Meningkatkan aksesibilitas data, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem, organisasi menggunakan sistem informasi.

Secara garis besar, dampak yang terlihat dari adanya sistem *e-procurement* ialah terjadinya efisiensi dan efektifitas biaya serta waktu. Karena melihat sistem yang digunakan sebelumnya menggunakan sistem konvensional atau manual, waktu yang diperlukan cukup banyak karena hampir seluruh kegiatan dilakukan dengan bertatap muka yang tentunya memakan banyak waktu serta biaya. Kelemahan dalam implementasi *e-procurement* memerlukan adanya pengawasan, monitoring serta evaluasi dari hasil pengadaan secara elektronik dan melakukan analisis sistem *e-procurement*

<sup>25</sup> Reddick, C. G. (2004). The Growth of E-Procurement in American State Governments: A Model and Empirical Evidence. *Journal of Public Procurement*, Vol. 4, No. 2, pp.151-176

sendiri, untuk mengetahui adanya kekurangan dari sistem tersebut.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan public khususnya dalam penggunaan sumber daya yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Adanya transparansi memberikan jaminan pada masyarakat adanya persebaran informasi kebijakan sehingga memudahkan masyarakat dan *stakeholders* untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan semakin menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah, salah satu aspek penting dalam transparansi adalah menyangkut keterbukaan dalam pelaksanaan tender proyek yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Keterbukaan dalam tender proyek merupakan isu penting di daerah, mengingat salah satu dari sasaran pencapaian penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan *e-procurement* dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan meniadakan kontak langsung antara panitia dengan penyedia barang dan jasa. Pelaku usaha yang unggul dalam melakukan efisiensi terhadap seluruh aktifitas operasional usahanya akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Secara umum sistem e-procurement menuntut penyedia barang dan jasa untuk berlomba dalam melakukan efisiensi, sementara disisi lain juga dituntut untuk menghasilkan output yang berkualitas. Sehingga dengan demikian diharapkan seluruh hasil dari e-procurement benar-benar untuk kemajuan dan perbaikan pelayanan pada masyarakat Nganjuk.

Kerjasama yang transparan dan akuntabel antara pemerintah dengan swasta yang dalam hal ini APH untuk pelayanan dan pembangunan di Nganjuk dengan demikian dapat diwujudkan melalui e-procurement. Tidak dapat dipungkiri apabila APH merupakan salah satu stakeholder dalam pengembangan

roda perekonomian daerah. Dinas PUPR Nganjuk sebagai instrument pemerintahan daerah harus mampu melihat kepentingan jangka Panjang dari diadakannya e-procurement yang transparan dan akuntabel. Penerapan *e-procurement* yang transparan dan akuntabel sehingga sangat efektif untuk mencegah terjadinya praktek KKN. Sistem ini telah mengurangi peran orang-orang yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kolusi.

### Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kelebihan *e-procurement* pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk adalah, efisiensi waktu karena ditunjang aplikasi online, akurasi data, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi. Selain itu dari pengguna, kelebihan adalah, masyarakat yang ikut lelang menjadi lebih kompetitif, meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja dalam hal ini APH.
2. Kekurangan *e-procurement* di di Dinas PUPR kabupaten Nganjuk adalah Kekurangan adalah minimnya sarana yang memadai dan sumber daya yang kurang karena masih sering terjadi *error system* dalam aplikasi *e-procurement*.

### Referensi

- Abdul Hafiz, Abdul Tanjung, (2000). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan. Publik*, Yogyakarta: BPFU UGM.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adrianto, Yogi. 2008. *Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Kepuasan Kerja, Job Relevant Information, dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderating*. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang.

- Faisal, Sanapiah, (2010). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Lincoln, YS and Egon G. Guba, (2008) *Naturalistic Inquiry*, Caifornia: Sage Publications.
- Irawan, Prasetya, (2009). *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta: UIN.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas*, Jakarta: Salemba
- Kumorotomo, Wahyudi, (2016). *Etika Administrasi Negara*, Jakarta:Rajawali Grafiti Press.
- Mardiasmo, (2005). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, Matthew and A. Michael Huberman, (2013). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, ed 3, LA:Sage.
- Nasution, (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Raba, Manggaukang, (2006). *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*, Malang:UMM Press.
- Reddick, C. G. (2004). The Growth of E-Procurement in American State Governments: A Model and Empirical Evidence. *Journal of Public Procurement*, Vol. 4, No. 2, pp.151-176
- Waluyo, (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Widodo, Joko, (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparansi> (akses Oktober 2021)